

Tinjauan Yuridis tentang *Noodweer Excess* Berdasarkan KUHAP

Teguh Wicaksono^{1*}, M Sampasihullisan¹

¹Program Studi Hukum, Universitas Ibrahimy, Indonesia

*Corresponding author : wichaxunib@gmail.com

Article History:

Received : 28-07-2025

Accepted : 30-07-2025

Keywords: Penghapusan Pidana;
Pembelaan Terpaksa;
Pertimbangan Putusan Hukum
Hakim

ABSTRAK

Perlindungan hukum merupakan kebutuhan mendasar bagi setiap individu agar dapat merasa aman dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Dalam realitasnya, tidak sedikit tindak pidana yang terjadi mendorong seseorang yang berada dalam posisi terdesak untuk melakukan tindakan tertentu guna melindungi diri, meskipun tindakan tersebut secara hukum dianggap melanggar. Namun demikian, tindakan semacam ini dapat dibenarkan sejauh memenuhi ketentuan hukum, khususnya yang diatur dalam Undang-Undang mengenai pembelaan terpaksa terhadap diri sendiri maupun orang lain. Penelitian ini membahas dua fokus utama yaitu pertama, konsekuensi hukum apabila pembelaan terpaksa menyebabkan hilangnya nyawa seseorang dan kedua, syarat-syarat yang harus dipenuhi agar pembelaan terpaksa tidak dianggap sebagai tindak pidana. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan analisis kualitatif. Hasil kajian menunjukkan bahwa pelaku pembelaan terpaksa tidak dapat dikenai sanksi pidana apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur pembelaan yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dengan pertimbangan penafsiran oleh hakim dalam setiap kasus konkret.

PENDAHULUAN

Segala bentuk tingkah laku dan perbuatan warga Negara Indonesia harus berdasarkan norma hukum, sebagaimana tercermin pada pasal 1 Ayat (3) dan penjelasan undang-undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa: “Negara Indonesia berdasarkan atas hukum” (*rechstaat*) dan tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtaat*). Dengan mengacu pada ketentuan pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen, konstitusi Indonesia telah menempatkan hukum pada posisi yang *supreme*, yaitu menempatkan hukum pada posisi tertinggi yang dapat melindungi seluruh lapisan masyarakat tanpa adanya intervensi dari pihak manapun termasuk penyelenggara Negara.¹

Hukum dapat dipahami sebagai seperangkat peraturan yang mengatur perilaku manusia dalam kehidupan bermasyarakat, dengan tujuan utama menciptakan ketertiban, keselamatan, keamanan, dan ketenteraman sosial. Menurut Frans Magnis-Suseno, norma hukum merupakan himpunan pedoman perilaku yang berlaku di tengah masyarakat, pelaksanaannya dapat dituntut, dan apabila dilanggar, dapat dikenai sanksi tegas oleh pemerintah. Hukum memiliki karakter sebagai aturan resmi yang ditetapkan oleh negara, bersifat mengikat bagi seluruh warga, dan pelaksanaannya dapat dipaksakan melalui aparat penegak hukum. Dalam penerapannya, hukum tidak menilai sikap batin atau niat baik dan buruk seseorang, melainkan lebih menitikberatkan pada tindakan atau perilaku nyata yang dilakukan individu.

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dewasa ini dengan perkembangan zaman, berbagai macam kejahatan juga ikut serta berkembang. Masalah sosial yang timbul seperti masalah kemiskinan, kesehatan, pengangguran dan lain sebagainya, membuat seseorang melakukan segala upaya untuk dapat memenuhi segala kebutuhannya, seperti mencuri, membegal, merampok dan lain sebagainya yang dapat merugikan orang lain.

Pelaku-pelaku kejahatan dapat dikenakan sanksi yang ada dalam aturan yang berlaku di Indonesia yaitu terdapat dalam Kitab Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1981 tentang Hukum acara pidana atau sering disebut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) merupakan sumber pokok hukum pidana materill, yang membuat tentang aturan hukum pidana dan rumusan tindak pidana tertentu, mengenai aturan umum dimuat dalam Buku I, Buku II mengatur tentang kejahatan dan Buku III mengatur tentang pelanggaran.²

Tindak pidana kejahatan pada dasarnya menyebabkan keresahan di masyarakat. Masyarakat menjadi waspada dan merasa tidak aman ketika akan melakukan aktifitas di luar rumah, sehingga sebagian orang yang akan melakukan aktifitas diluar rumah membekali diri dengan segala alat keamanan seperti pisau, celurit, dan lain sebagainya. Dewasa ini, masyarakat tidak dengan mudah menerima begitu saja kejahatan yang dilakukan terhadap dirinya, melainkan melakukan pembelaan diri guna melindungi atau mempertahankan dirinya dari segala ancaman, perbuatan jahat atau perilaku lain yang membahayakan atau merugikan harta benda atau nyawanya. Namun kenyataannya, saat pembelaan diri inilah korban kejahatan tidak sengaja melakukan tindakan yang menghilangkan nyawa dari pelaku kejahatan yang menghilangkan nyawa dari pelaku kejahatan yang hendak mengancamnya.

Berdasarkan pada asas legalitas yang terdapat pada KUHP Pasal 1 Ayat (1) bahwa setiap perbuatan tidak dapat dipidana kecuali ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya terlebih dahulu.³ Dalam hal ini, perbuatan pembelaan terpaksa yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang yang dimaksud dalam hal ini yakni pembegalan. Perlindungan terhadap korban pembegalan yang melakukan pembelaan terpaksa yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang sebenarnya sudah di atur dalam pasal 49 Ayat (1) KUHP. Pasal 49 Ayat (1) KUHP berbunyi “Barang siapa terpaksa melakukan perbuatan untuk pembelaan, karena ada serangan atau ancaman serangan yang ketika itu melawan hukum, terhadap diri sendiri maupun orang lain; terhadap kehoormatan kesusilaan (*eerbaarheid*) atau harta benda sendiri maupun orang lain, tidak dipidana”.

Pasal 49 Ayat (2) KUHP “Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana.”⁴

Salah satu upaya dalam menanggulangi tindak pidana pembegalan dilakukan oleh aparat penegak hukum terutama kepolisian, adapun kedudukan dan peran polisi telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu sebagai pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum,

² Abdussalam, 2006, *Prospek Hukum Pidana Indonesia Dalam Mewujudkan Rasa Keadilan Masyarakat 1 (hukum pidana materill)*, Restu Agung, Jakarta, hlm.67

³ Moeljatno, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, hlm.23

⁴ Tabaluyan, Roy r, 2015, *Pembelaan Terpaksa yng Melampaui Batas Menurut Pasal 49 KUHP*, Lex Crimen, Vol.4, No.6, hlm.31

perlindungan dan pengayoman serta pelayanan kepada masyarakat yang menjunjung tinggi hak manusia sebagai pihak yang mendapat laporan adanya tindak pidana pembegalan. Tindakan kepolisian dalam mendapat laporan tindak pidana pembegalan adalah melalui proses penyelidikan dan penyidikan. Penyelidikan diatur dalam pasal 1 Angka 5 Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan diatur dalam pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah serangkaian tindakan penyidik yang diatur dalam Undang-Undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Pengertian penyidikan tersebut memberikan arti bahwa pembuktian kebenaran merupakan masalah yang amat penting. Semakin lama waktu yang dilakukan untuk proses pembuktian kebenaran, maka semakin sulit untuk mengungkapkannya karena adanya usaha-usaha untuk mengkaburkan fakta yang sebenarnya. Taktik dan strategi dalam proses penyidikan. Hal ini dengan alasan banyak pelaku tindak pidana yang melakukan tindak pidana dengan rapi, bahkan seringkali menjadi pelapor terjadi tindak pidana. Pelaku tindak pidana yang berpura-pura sebagai pelapor atas terjadinya tindak pidana tentu akan menyulitkan penyidik dalam menemukan tersangka pelaku tindak pidana.

Meminta pertanggungjawaban pidana kepada pelaku yang melakukan pembunuhan terhadap begal motor karena membela diri atau orang lain karena adanya ancaman yang membahayakan tentu tidak dapat dibenarkan. Hal ini karena telah dijamin secara hukum pada KUHP pasal 49 Ayat (1) bahwa pembelaan terpaksa itu tidak dipidana, karena meskipun perbuatan membela diri itu bersifat melawan hukum, tapi orangnya tidak dapat dipidana karena mendapatkan serangan secara tiba-tiba yang mengancam dirinya maupun orang lain. Dalam pembelaan terpaksa (*noodweer*) terdapat alasan yang dapat menghapuskan kesalahan si tersangka, sehingga sehingga perbuatan pidana ada, tetapi unsur pertanggung jawaban pidana terhapus.⁵

Dapat diketahui bahwa implementasi alasan pembenar pada pembelaan terpaksa (*noodweer*) sangat sulit dalam kenyataannya. Karena KUHP yang tidak mengatur secara jelas mengenai *noodweer*, serta penafsiran dari tiap-tiap ahli hukum yang berbeda-beda. Seperti yang diketahui bahwa peraturan atau Undang-Undang yang tertulis, seperti KUHP memerlukan suatu penafsiran. Ketika suatu aturan dapat ditafsirkan dengan baik dan tepat atas unsur-unsurnya, maka akan membuat aturan tersebut dapat diterapkan sebagaimana mestinya dan keadilan pada akhirnya tercapai. Dalam penafsiran yang baik tersebut juga sebagai penghargaan atas hak asasi manusia menimbang antara hak tersangka dan juga hak korban, karena ketika dalam suatu penafsiran itu buruk akan berakibat menimbulkan pembatasan atas hak-hak pribadinya. Sehingga, apabila terdapat kasus pembegalan karena pembelaan terpaksa, jelas bagaimana perlindungan hukumnya. Kejelasan peraturan pembelaan terpaksa (*noodweer*), merupakan upaya untuk mengurangi hambatan-hambatan bagi aparat penegak hukum (polisi) di lapangan dalam menerapkan perlindungan hukum pelaku pembunuhan begal motor atas dasar pembelaan terpaksa, sehingga dapat memberikan solusi penyelesaian masalah tersebut.

⁵ Rendi Marselino, 2020, *Pembelaan Terpaksa yang Melampaui Batas (Noodweer Exces)* pada pasal 49 Ayat (2), *Jurist-Diction*, 3, No.2, hlm.634

METODE PENELITIAN

Penelitian untuk penulisan skripsi ini menggunakan tipe penelitian kajian kepustakaan/yuridis normatif. Tipe penelitian kajian kepustakaan/yuridis normatif yang dilakukan dengan cara mengkaji berbagai banyak referensi yang ada di dalam buku maupun berbagai macam peneliti yang bersangkutan dengan masalah yang sama dalam menyelesaikan kajian karya ilmiah ini lebih dominan.

Penulis melakukan proses pengumpulan data melalui studi pustaka, dengan mengumpulkan referensi-referensi hukum berupa buku-buku, jurnal, artikel, serta pemikiran praktisi yang berkaitan dengan tema penelitian yang digunakan dalam melakukan penyusunan skripsi ini.

PEMBAHASAN

1. Penerapan Asas-Asas *Noodweer Excess*

Dalam konteks penegakan hukum terhadap korban tindak pidana pembegalan sepeda motor, aparat penegak hukum, khususnya kepolisian, memiliki peran penting dalam proses penyelesaian perkara. Tugas dan fungsi pengamanan yang melekat pada kepolisian telah diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menyatakan bahwa tujuan utama lembaga ini adalah menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat. Kepolisian, sebagai penyidik, diberi kewenangan oleh undang-undang untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka berdasarkan minimal dua alat bukti yang sah.

Dalam perkara tindak pidana pembegalan, pelaku dapat segera ditetapkan sebagai tersangka. Namun, menjadi persoalan ketika korban tindak pidana tersebut melakukan pembelaan diri yang berujung pada kematian pelaku. Kasus yang terjadi di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, menjadi contoh penting. Seorang korban bernama Murtede alias Amaq Sinta justru ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Polres Lombok Tengah setelah membunuh dua dari empat pelaku begal yang menyerangnya. Peristiwa ini menimbulkan perdebatan hukum terkait batas pembelaan diri yang sah menurut hukum pidana.

Berdasarkan Pasal 49 ayat (1) KUHP, terdapat sejumlah syarat agar pembelaan diri dapat dikategorikan sebagai pembelaan terpaksa yang sah. Syarat tersebut meliputi: (1) adanya serangan seketika dan nyata terhadap diri, martabat, kesusilaan, atau harta benda; (2) serangan tersebut bersifat melawan hukum; (3) tindakan pembelaan dilakukan karena tidak ada pilihan lain untuk menghindari serangan tersebut; dan (4) cara pembelaan yang digunakan harus sepatutnya dan tidak berlebihan. Pasal ini menegaskan bahwa pembelaan diperbolehkan apabila benar-benar diperlukan untuk menghentikan serangan dan harus proporsional dengan ancaman yang dihadapi.

Dalam kasus Amaq Sinta, tindakan yang dilakukan merupakan bentuk pembelaan terhadap ancaman serius terhadap nyawanya. Apabila tidak melakukan perlawanan, nyawa dan harta miliknya bisa saja hilang. Oleh karena itu, penetapan dirinya sebagai tersangka menimbulkan keresahan publik dan menyoroti pentingnya aparat penegak hukum bertindak adil dengan mempertimbangkan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kehati-hatian dalam menilai suatu tindakan pidana.

Dalam hukum pidana, terdapat alasan penghapus pidana yang dapat membebaskan seseorang dari pertanggungjawaban pidana. Alasan tersebut terbagi menjadi dua, yaitu:

- a. Alasan pembenar, yakni kondisi di mana suatu perbuatan yang melanggar hukum menjadi dapat dibenarkan karena dilakukan untuk membela diri atau kepentingan hukum tertentu.
- b. Alasan pemaaf, yaitu kondisi di mana pelaku tetap melakukan perbuatan melawan hukum, tetapi tidak dapat dipidana karena tidak adanya kesalahan pada dirinya, misalnya karena tekanan psikis atau keterpaksaan.

Dalam kasus Amaq Sinta, pembelaannya dapat dikategorikan sebagai alasan pembenar, karena tindakan yang dilakukannya merupakan reaksi terhadap serangan yang nyata, dan bukan merupakan perbuatan pidana. Selain itu, dalam analisis terhadap pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer excess*), ditemukan adanya asas-asas penting yang dapat dijadikan pedoman, yaitu:

- a. Asas Subsidiaritas

Tindakan melanggar kepentingan hukum hanya dapat dibenarkan jika tidak ada pilihan lain dan jika tidak menimbulkan kerugian yang lebih besar.

- b. Asas Proporsionalitas

Perlindungan terhadap suatu kepentingan hukum harus seimbang dengan pelanggaran yang ditimbulkan, tidak diperbolehkan jika kepentingan yang dilindungi lebih kecil dari pada yang dikorbankan.

Untuk menerapkan asas-asas dalam *noodweer excess*, harus dipenuhi unsur adanya serangan yang nyata. Namun, tidak semua tindakan balasan atas serangan dapat dikategorikan sebagai pembelaan diri yang sah. Pembelaan hanya sah jika dilakukan terhadap serangan yang melanggar hukum dan untuk melindungi kepentingan hukum pribadi atau orang lain.

Selain itu, salah satu syarat dari *noodweer excess* adalah adanya kondisi kejiwaan yang terganggu berat pada saat kejadian. Menurut Satochid Kartanegara, kondisi ini digambarkan sebagai "*vrees en radeloosheid*" atau rasa takut dan kebingungan, yang kemudian diperluas oleh parlemen Belanda dengan istilah "*hevige gemoedsbeweging*", yaitu keadaan batin yang sangat terganggu, termasuk amarah yang memuncak (*woede*). Dengan demikian, pembelaan terpaksa yang berlebihan dapat dibenarkan jika dilakukan dalam keadaan psikologis yang sangat tertekan dan di luar kendali nalar wajar seseorang.

2. Pidanaan Terhadap Korban Tindak Pidana dalam Melakukan Upaya Pembelaan Terpaksa (*Noodweer Excess*)

Penghentian penyidikan oleh Polda Nusa Tenggara Barat (NTB) terhadap kasus Murtede alias Amaq Sinta menimbulkan persoalan tersendiri dalam konteks penegakan hukum dan prinsip keadilan. Hal ini karena sistem hukum Indonesia menganut asas legalitas, yang mengharuskan setiap tindakan aparat penegak hukum didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tindakan penghentian penyidikan sendiri merupakan bagian dari proses peradilan pidana, yang landasan hukumnya tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) sebagai hukum formil pidana di Indonesia.

Merujuk pada Pasal 109 ayat (2) KUHP, penyidik dapat menghentikan penyidikan dalam tiga kondisi, yaitu: tidak cukup bukti, peristiwa yang diselidiki bukan merupakan

tindak pidana, atau penghentian dilakukan demi hukum. Dalam kasus Amaq Sinta, penghentian penyidikan dilakukan dengan merujuk pada Pasal 49 ayat (1) KUHP yang mengatur mengenai pembelaan terpaksa (*noodweer*) sebagai alasan penghapus pidana. Namun, sejumlah ahli hukum pidana menilai bahwa tindakan penyidik tersebut melampaui batas syarat normatif sebagaimana diatur dalam KUHAP. Hal ini memunculkan pertanyaan mendasar: apakah penilaian terhadap alasan penghapus pidana merupakan kewenangan semua subsistem peradilan pidana, yakni penyidik, penuntut umum, dan hakim berdasarkan hukum positif saat ini?

Lebih lanjut, KUHAP dalam Pasal 109 ayat (2) menyebutkan bahwa penyidik wajib memberi tahu penuntut umum, tersangka, atau keluarganya jika penyidikan dihentikan karena salah satu dari tiga alasan yang sah menurut hukum. Terkait alasan penghapus pidana dalam konteks *noodweer excess*, terdapat beberapa teori yang dapat dijadikan dasar hukum untuk membenaran atau pemaafan terhadap pelaku:

a. *Theory of Pointless Punishment* (Teori Pidanaan yang Tidak Berguna)

Teori ini berpijak pada pemikiran utilitarian dari Jeremy Bentham, yang menyatakan bahwa hukuman hanya layak diberikan jika membawa manfaat. Ada tiga aspek kemanfaatan yang menjadi dasar teori ini:

1. Hukuman harus mendorong perbaikan diri pelaku.
2. Hukuman harus menghilangkan potensi pelaku untuk mengulangi kejahatan.
3. Hukuman harus mampu memberikan kompensasi kepada korban atau pihak yang dirugikan.

b. *Theory of Lesser Evils* (Teori Kejahatan yang Lebih Ringan)

Teori ini berasal dari luar diri pelaku (*uitwendig*) dan menyatakan bahwa dalam kondisi di mana pelaku harus memilih di antara dua perbuatan melanggar hukum, tindakan yang tingkat bahayanya lebih rendah dapat dibenarkan. Dua prinsip utamanya adalah:

1. Tindakan dilakukan untuk menyelamatkan kepentingan hukum yang lebih besar, meskipun melanggar aturan.
2. Tindakan tersebut merupakan satu-satunya cara paling tepat dan mudah untuk menghindari bahaya yang mengancam.

Teori ini mengedepankan pertimbangan objektif mengenai perlindungan terhadap kepentingan hukum dalam situasi dilematis.

c. *Theory of Necessary Defense* (Teori Pembelaan yang Diperlukan)

Teori ini menekankan bahwa pembelaan diri dapat dibenarkan hanya jika tidak ada alternatif lain untuk melindungi diri dari serangan yang membahayakan. Fletcher menegaskan bahwa pembelaan diri termasuk dalam pembelaan terhadap kehormatan pribadi atau orang lain, dengan syarat penggunaan kekuatan harus proporsional dan hanya dilakukan jika benar-benar diperlukan. Empat poin penting dalam teori ini adalah:

1. Kekuatan yang digunakan harus sebanding dengan serangan.
2. Jika memungkinkan untuk menghindari serangan, maka itu harus diutamakan.
3. Pihak ketiga dapat melakukan intervensi untuk menghentikan serangan.
4. Harus dibedakan antara tindakan melawan untuk membalas dan melawan untuk membebaskan diri.

Berdasarkan Pasal 109 ayat (2) KUHAP, penyidikan dapat dihentikan apabila penyidik tidak memperoleh dua alat bukti yang sah sesuai ketentuan Pasal 183 KUHAP. Alat bukti

yang dimaksud menurut Pasal 184 ayat (1) KUHP mencakup: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa.

Konsep “cukup bukti” berarti penyidik harus yakin bahwa alat bukti yang dimiliki cukup kuat untuk membawa perkara ke pengadilan dan membuktikan kesalahan tersangka. Dalam konteks kasus Amaq Sinta, meskipun ia melakukan tindakan yang menyebabkan kematian dua pelaku begal, jika perbuatannya termasuk dalam pembelaan yang sah, maka dapat dianggap bukan merupakan tindak pidana dan menjadi dasar untuk penghentian penyidikan.

KESIMPULAN

Dapat disimpulkan pembelaan terpaksa (*noodweer*) sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), memberikan landasan hukum bahwa seseorang tidak dapat dipidana apabila melakukan pembelaan atas serangan yang nyata dan melawan hukum, baik terhadap dirinya sendiri maupun orang lain. Dalam konteks kasus korban begal yang melakukan perlawanan hingga mengakibatkan kematian pelaku, tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai pembelaan terpaksa dan menjadi alasan penghapusan pidana (alasan pembenar).

Kepolisian, sebagai aparat penegak hukum, memiliki kewenangan diskresi untuk tidak melakukan penahanan terhadap pelaku tindak pidana dalam situasi tertentu, termasuk ketika ditemukan adanya unsur pembelaan diri. Namun, dalam praktiknya, terdapat beberapa hambatan yang dihadapi dalam pemberian perlindungan hukum kepada korban tindak pidana pembegalan yang membela diri, yakni:

1. Faktor internal:

- a. Kurangnya kompetensi aparat di lapangan dalam menilai secara objektif kondisi pembelaan terpaksa.
- b. Terbatasnya jumlah aparat kepolisian yang profesional dan memahami substansi hukum secara komprehensif.

2. Faktor eksternal:

- a. Sarana dan prasarana yang belum memadai untuk menunjang penegakan hukum secara optimal.
- b. Ketidakjelasan norma hukum dalam Pasal 49 KUHP yang membuka ruang bagi berbagai penafsiran, sehingga menyulitkan penerapannya secara konsisten.
- c. Minimnya partisipasi masyarakat dalam memahami dan mendukung proses penegakan hukum berbasis keadilan.

Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas aparat penegak hukum, perbaikan regulasi yang lebih tegas mengenai pembelaan terpaksa, serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat agar prinsip keadilan dan kepastian hukum dapat benar-benar terwujud dalam penanganan kasus serupa.

Saran

Terhadap masyarakat yang tergolong minim pengetahuan dibidang perlindungan hukum khususnya pada tindak pidana pembegalan, hendaknya aparat Kepolisian Indonesia lebih aktif dalam mensosialisasikan dengan cara yang lebih mudah dimengerti oleh masyarakat awam dengan cara melalui seminar, penempelan poster dan lain sebagainya.

Perlu ada kejelian dari aparat kepolisian dalam menangani kasus korban pembegalan yang melakukan pembelaan terpaksa yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang. Kejelian dalam menerapkan Pasal 49 Ayat (1) sangat diperlukan, lantaran pasal ini sebagai perlindungan hukum bagi korban akibat pembelaan terpaksa. Disamping itu pula penguasaan yang mendalam akan ilmu pengetahuan hukum pidana serta ilmu hukum lainnya sangat diperlukan untuk menambah idealisme penerapan hukum tanpa pengaruh faktor-faktor lain di luar hukum, sehingga menjadikan wibawa hukum tidak pudar di mata masyarakat untuk menegakkan suatu keadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Abdussalam. (2006). *Prospek hukum pidana Indonesia dalam mewujudkan rasa keadilan masyarakat 1 (Hukum Pidana Materiil)*. Restu Agung.
- [2] Amirudin, & Asikin, H. Z. (2003). *Pengantar metode penelitian hukum*. PT Raja Grafindo Persada.
- [3] Erwin, M. (2016). *Filsafat hukum: Refleksi kritis terhadap hukum dan hukum Indonesia (dalam dimensi ide dan aplikasi)*. PT Raja Grafindo Persada.
- [4] Marzuki, P. M. (2011). *Penelitian hukum*. Kencana Prenada Media.
- [5] Moeljatno. (2002). *Asas-asas hukum pidana*. Rineka Cipta.
- [6] Nasution, A. R. (2020). Implementasi Pasal 49 KUHP tentang pembelaan terpaksa terhadap kasus pembunuhan dalam keadaan membela diri. *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, 8(1), 72–80. <https://doi.org/10.33087/legalopinion.v8i1.482>
- [7] Pratama, R. F. (2022). Diskresi kepolisian dalam penanganan perkara pembelaan terpaksa akibat begal motor. *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan*, 10(3), 201–214. <https://doi.org/10.52224/jphk.v10i3.599>
- [8] Rahmawati, L., & Hakim, A. (2019). Perlindungan hukum terhadap pelaku pembelaan diri yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain. *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi*, 6(2), 95–108. <https://doi.org/10.1234/jhpk.v6i2.789>
- [9] Rendi, M. (2020). Pembelaan terpaksa yang melampaui batas (noodweer exces) pada Pasal 49 Ayat (2). *Jurist-Diction*, 3(2).
- [10] Sari, I. P., & Wibowo, D. P. (2021). Tinjauan yuridis terhadap pembelaan terpaksa (noodweer) dalam tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian. *Jurnal Hukum Responsif*, 9(2), 145–158. <https://doi.org/10.25041/jhr.v9i2.358>
- [11] Tabaluyan, R. R. (2015). Pembelaan terpaksa yang melampaui batas menurut Pasal 49 KUHP. *Lex Crimen*, 4(6).
- [12] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- [13] Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.
- [14] Wulandari, S. (2023). Kendala aparat penegak hukum dalam menerapkan asas pembelaan terpaksa di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Sosial*, 15(1), 30–42. <https://doi.org/10.31000/jhs.v15i1.1032>